

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PPERWAKILAN RAKYAT DAERAH

AD Basniwati

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Indonesia
Email : adbasniwati@unram.ac.id

Kaharudin

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Indonesia
Email : kharuddin@unram.ac.id

Haeruman Jayadi

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Indonesia
Email : haerumanjayadi@unram.ac.id

Abstrak

Demokrasi menekankan pada pentingnya *check and balance* di seluruh institusi negara. Di Indonesia berjalannya *check and balance* bisa dilihat dari tidak adanya monopoli wewenang dari sebuah institusi. Namun revisi Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (selanjutnya disebut dengan UU MD3) justru kembali meletakkan seluruh kuasa pada tangan eksekutif dan legislatif. Pemanggilan anggota dewan harus seijin presiden dan revisi pada pasal 72 ayat (3) dan (4) mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan yang harus dilakukan atas permintaan DPR tidak mencerminkan komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan bersih. Jenis penelitian adalah penelitian normatif-impiris dengan metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan mengalisa perubahan UU dalam UU MD3 (UU No 17 Tahun 2014) terkait keistimewaan legislatif.

Kata Kunci : Lembaga Negara

A. PENDAHULUAN

Di Indonesia berjalannya *check and balance* bisa dilihat dari tidak adanya monopoli wewenang dari sebuah institusi. Namun revisi Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD (selanjutnya disebut dengan UU MD3) justru kembali meletakkan seluruh kuasa pada tangan eksekutif dan legislatif. Pemanggilan anggota dewan harus seijin presiden dan revisi pada pasal 72 ayat (3) dan (4) mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan yang harus dilakukan atas

permintaan DPR tidak mencerminkan komitmen untuk mewujudkan pemerintahan yang adil dan bersih. Pejabat seakan mendapatkan imunitas dari upaya penegakan hukum. Terlepas dari saratnya kepentingan partai politik untuk menguasai DPR, revisi UU MD3 memang sudah selayaknya ditinjau ulang. Menurut temuan, ada sekurangnya 4 alasan kenapa peninjauan ulang penting untuk dilakukan:

1. Revisi UU MD 3 justru melenceng dari tujuan awalnya. Ketika anggota DPR telah mendapatkan imunitas hukum maka

- pemerintahan yang demokratis, efektif dan akuntabel tidak akan tercapai;
2. Penjelasan mengenai revisi UU MD 3 terkesan tidak *terang*. Dalam beberapa pasal yang direvisi (pemanggilan harus atas izin presiden, pergantian cara pemilihan ketua DPR, perubahan aturan mengenai pemanggilan paksa/penyanderaan) hanya ada keterangan “*Cukup Jelas*” tanpa penjelasan lebih lanjut;
 3. Dokumen ini adalah satu-satunya acuan bagi masyarakat awam untuk mengawasi implikasi revisi UU MD3. Jika penjelasannya tidak terbuka, bagaimana masyarakat bisa memiliki kesempatan untuk menjalankan peran sebagai *watchdog*;
 4. Waktu pengesahan UU ini yang hanya berjarak sehari sebelum pemilihan umum justru bisa menimbulkan spekulasi di masyarakat. Peninjauan ulang pasca pemilu layak untuk dilakukan.

Revisi UU MD3 menjadi perbincangan hangat di berbagai media cetak, elektronik, maupun internet belakangan ini. Kemunculannya makin menambah panas isu politik dalam negeri, setelah beberapa pekan sebelumnya kita terus terpapar pada sengitnya persaingan pemilihan presiden. Revisi UU ini seperti baru muncul dan membuat banyak orang kebakaran jenggot. Bahkan ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa revisi ini mengancam kebebasan demokrasi. UU MD3 adalah kependekan dari Undang-Undang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Revisi UU ini disusun untuk membenahi pasal dan klausa UU No 27 tahun 2009 yang dianggap sudah tidak lagi relevan. Dalam penjelasan umum mengenai revisi UU MD3 disebutkan bahwa tujuan disusunnya revisi UU ini adalah untuk mewujudkan lembaga permusyawaratan/perwakilan yang demokratis, efektif dan akuntabel. Revisi terhadap UU MD3 dianggap penting untuk mengembangkan ketatanegaraan Indonesia. beberapa poin perubahan yang terjadi karena revisi UU MD3:

1. Badan Kehormatan Dewan akan diperkuat menjadi Mahkamah Kehormatan;
2. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) akan ditiadakan dan digabung ke Badan Keahlian Dewan;
3. Badan Anggaran (Banggar) akhirnya disetujui menjadi alat kelengkapan tetap DPR;
4. pemilihan pimpinan dewan akan diubah, tidak lagi berdasarkan partai pemenang kursi terbanyak di pemilu legislatif;
5. pemanggilan dan permintaan keterangan anggota dewan yang terlibat tindak pidana harus mendapat persetujuan presiden. Kecuali yang bersangkutan tertangkap tangan atau diancam dengan pidana mati atau seumur hidup;
6. perubahan tata cara pemanggilan paksa dan penyanderaan terhadap anggota dewan.

Dari uraian diatas permasalahan yg akan di kaji adalah : Apa saja perubahan UU dalam UU MD3 (UU No 17 Tahun 2014) terkait keistimewaan legislatif ?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Yang Digunakan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan sesuai dengan karakter dan jenis penelitian.¹ Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicarai jawabannya. Guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini, adapun pendekatan-pendekatan yang digunakan diantaranya adalah:²

- (1) Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah beberapa

¹ Peter Mahmud Marzuki, (2005), “*Penelitian Hukum*”, Kencana, Jakarta, hlm 93. Dalam bukunya di kemukakan, pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum adalah pendekatan Undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

² *Ibid.*, hlm 95.

Peraturan Perundang-undangan tertentu dan/atau regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang menjadi obyek diteliti dan sejalan dengan fenomena empiris berkenaan dengan penerapan hukum positif.

- (2) Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang mengkaji dari aspek kepustakaan ilmu hukum berkaitan dengan teori, asas, doktrin maupun konsep dari pandangan para ahli yang berkembang mempengaruhi referensi hukum, terutama yang berkenaan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.
- (3) Pendekatan sosiologis (*sociological approach*), yaitu pendekatan untuk mengamati dan menghimpun bahan dan informasi berkenaan dengan sikap tindak/perilaku dari subyek yang mempunyai hubungan hukum dengan obyek yang diatur dalam penerapan hukum yang berlaku.

2. Spesifikasi Penelitian

Tipe kajian dalam penelitian ini adalah bersifat normatif empiris yang bertujuan untuk mengkaji mengenai isi hukum positif yang ditegakkan sebagaimana seharusnya (*dassaien*) dan untuk dianalisis/evaluasi dalam penerapan sebagaimana senyatanya (*dassolen*) atau dengan kata lain untuk mengetahui dan memahami daya/cara kerja hukum positif dalam keadaan yang seharusnya dengan hasil kerja hukum itu sesuai dengan peristiwa senyatanya dalam penerapan.

3. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya;

1. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terhimpun dalam hukum positif berbentuk Peraturan Perundang-undangan dan bahan/data lapangan yang berhubungan dengan peristiwa dan perbuatan dari subyek atas obyek yang mengikat secara hukum sesuai dengan ruang lingkup penelitian ini;
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, serta

symposium yang dilakukan pakar terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini;

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data/ Bahan Hukum

Data dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian lapangan dalam melalui pengamatan dan wawancara kepada informan maupun responden, sedangkan bahan hukum dapat dilakukan dengan menghimpun bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif dan referensi hukum berupa buku-buku literatur, maupun karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.

C. PEMBAHASAN

Negara Indonesia merupakan negara yang merepresentasikan pemaknaan akan teori *trias politica*, Dalam teori ini kekuasaan negara dibagi atau tegasnya dipisahkan menjadi tiga bidang, dan yang masing-masing kekuasaan itu dilaksanakan oleh suatu badan/organisasi yang berdiri sendiri (*independent*) yaitu:

1. Kekuasaan perundang-undangan, legislatif
2. Kekuasaan melaksanakan pemerintahan, eksekutif
3. Kekuasaan kehakiman, yudikatif.

Doktrin ini diuraikan oleh Montesquieu dalam bukunya *L'Esprit de Lois (The Spirit Of The Laws)*, yaitu "*In Every government there are three sort of power; the legislative; the executive in respect to things dependent on the law of nations; and the executive in regard to matters that depend on the civil law*" yang dalam uraian tersebut berarti membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif. Menurutnya ketiga jenis kekuasaan ini haruslah terpisah satu sama

lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat perlengkapan (organ) yang menyelenggarakannya³.

DPR merupakan perwakilan politik (*political representation*) yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum yang secara langsung dipilih oleh rakyat, DPR adalah organ pemerintahan yang bersifat sekunder sedangkan rakyat bersifat primer, sehingga melalui Lembaga ini kedaulatan rakyat bisa tercapai sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 2 UUD NRI 1945 yang bertuliskan bahwa “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”.⁴

Berdasarkan UUD NRI 1945 pasca amendemen, dalam menjalankan peran dan tugasnya sebagai lembaga perwakilan, DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan, yang dalam pelaksanaannya DPR juga diberikan secara kolektif hak-hak berupa hak interpelasi, hak angket, serta hak untuk menyatakan pendapat (Pasal 20a). Peran legislatif menjadi sangat kuat, salah satunya adalah sebagai lembaga yang menjalankan fungsi legislasi atau pembuat Undang-undang⁵.

Lembaga ini berjalan dan bekerja atas dasar amanah yang diberikan oleh rakyat kepada mereka dalam bentuk mendengarkan suar-suara rakyat, sehingga haruslah terwujud dengan kinerja kerja nyata dari DPR, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan, DPRD (yang selanjutnya akan disebut dengan UU MD3), dalam Pasal 69 ayat 1 bahwa DPR mempunyai fungsi⁶:

- a. Legislasi
- b. Anggaran
- c. Pengawasan

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merupakan lembaga yang anggotanya berasal

³ Markus Gunawan, (2008). Buku Pintar Calon Anggota legislatif, DPR, DPRD Dan DPD, Jakarta: Visi Media, hlm. 42.

⁴ *Ibid.*

⁵ Ratnia Solihah dan Siti Witianti, (2016). Pelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Pasca Pemilu 2014: Permasalahan Dan Upaya Mengatasinya, jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 2 No 2, Oktober, hlm 16.

⁶ *Op. cit.*

dari partai politik, dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum, yang diselenggarakan lima tahun sekali. DPR berwenang membentuk undang-undang, yang ditetapkan bersama dengan Presiden (pemerintah). Selain itu, DPR memiliki tiga hak istimewa. Ketiga hak tersebut adalah hak angket, hak interpelasi, dan hak menyatakan pendapat.

Tahun 2017, DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Di mana dalam undang-undang ini, terdapat beberapa ketentuan DPR yang sangat diistimewakan bahkan DPR dianggap kebal hukum. Aturan yang menjadi pusat perhatian adalah aturan tentang Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Di mana dalam Pasal 73 ayat (1) disebutkan DPR dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya, berhak memanggil setiap orang secara tertulis untuk hadir dalam rapat DPR, dan dalam ayat (2) disebutkan setiap orang wajib memenuhi panggilan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Di dalam pasal ini dapat disimpulkan bahwa DPR memiliki hak dan wewenang memanggil secara paksa setiap orang untuk menghadiri rapat DPR untuk memberikan keterangan yang diminta oleh DPR yang dapat dilakukan melalui Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 73 ayat 3-6). Keistimewaan DPR terlihat jelas dalam Pasal 122 huruf i yang menyebutkan dalam melaksanakan fungsinya, Mahkamah Kehormatan Dewan bertugas: mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan Anggota DPR. Selanjutnya dalam Pasal 224 dijelaskan bahwa DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan dan diganti antar waktu karena sikap dan tindakan di dalam maupun di luar rapat DPR.

Sebelum membahas konten pasal, perlu diketahui bahwa DPR adalah salah satu cabang kekuasaan di antara fungsinya adalah terkait dengan pengawasan. Dalam menjalankan

fungsinya tersebut DPR dapat memanggil siapapun untuk dimintai keterangan. Sehingga semangat yang muncul adalah bagaimana pihak yang diundang baik itu eksekutif, badan hukum ataupun perseorangan untuk hadir dalam sidang ataupun rapat haruslah hadir dalam rangka DPR menjalankan fungsinya di bidang pengawasan tersebut.⁷

Pasal 119 ayat (2) UU MD3 tujuan dari Mahkamah Kehormatan Dewan adalah untuk menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Ini menunjukkan bahwa Dewan Kehormatan Dewan merupakan lembaga etik yang merupakan alat kelengkapan DPR sendiri yang tidak memiliki hubungan langsung pada sistem peradilan pidana, sehingga dapat berjalan sendiri-sendiri. Struktur Mahkamah Kehormatan Dewan juga bukan merupakan struktur yang lebih tinggi. Selain itu, Mahkamah Kehormatan Dewan diisi pula oleh anggota DPR sendiri untuk melakukan penyelidikan dan verifikasi atas pengaduan terhadap anggota dewan, hal ini merupakan bentuk konflik kepentingan dari anggota dewan dan bertentangan dengan prinsip negara hukum.⁸

Dengan dikeluarkannya UU MD3 memperlihatkan bahwa DPR sedang mempertontonkan eksistensinya sebagai Lembaga legislative yang memegang kuasa tertinggi yang diberikan oleh rakyat. Terlihat di mana lembaga perwakilan yang dipilih oleh rakyat, yang mewakili kepentingan dan aspirasi rakyat mampu dan dapat melakukan apapun dalam ruang parlemen untuk dan atas nama rakyat Indonesia. Akan tetapi, beberapa hal memperlihatkan bahwa DPR tersebut tidak pro kepada rakyat melainkan kepada kepentingannya. Disaat masyarakat, orang perseorangan, kelompok masyarakat atau pun badan hukum lain melakukan kritik terhadap DPR, lalu DPR menganggap kritikan itu merupakan tindakan merendahkan kehormatan DPR, maka melalui Mahkamah

Kehormatan Dewan dapat melakukan tindakan yang disesuaikan dengan UU MD3.

Lalu bagaimana cara masyarakat menyalurkan aspirasi dan pikirannya kalau bukan kepada perwakilannya yang duduk di DPR. Serta ketika kinerja DPR tidak berjalan dengan baik dan terjadi penyelewengan kekuasaan, benarkah rakyat tidak boleh mengkritik sedangkan DPR itu sendiri dipilih langsung dan bertindak atas nama rakyat. Hal ini turut membuat *distrust* terhadap DPR dan menganggap DPR bukan lagi menyuarakan suara rakyat melainkan kepentingan partainya saja. Ini terlihat dari isi yang terdapat dalam UU MD3 tersebut yang mana aturannya tidak mengikat dan bersifat longgar terhadap anggota DPR. Sedangkan kepada subyek hukum lainnya begitu mengikat, beberapa aturan yang terdapat dalam pasal 224, yang mengatakan bahwa (1) anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan, maupun tertulis didalam rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR; (2) anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan, dalam rapat DPR ataupun diluar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusi DPR dan/atau anggota DPR. Serta anggota DPR tidak dapat diganti antar waktu karena alasan yang terdapat dalam ayat sebelumnya, lalu bagaimana jika DPR itu sendiri melakukan tindak pidana saat sedang menjalankan tugas dan kewenangannya, seperti pidana korupsi, suap atau tindakan lainnya yang merugikan negara, benarkah tidak dapat dipidana, tidak dituntut atau pun dipanggil oleh pengadilan. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 245 juga menambah keistimewaan dan kekebalan hukum DPR.

Menurut Jimly Asshiddiqie, Salah satu prinsip pokok negara hukum adalah adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*), yaitu Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga,

⁷ Aji Bagus Pramukti, (2018). Catatan Kritis Revisi UU MD3, Jurnal Rechts Vinding, BPHN, hlm 15.

⁸ ICJR, Menolak Intervensi DPR dalam penyidikan tindak pidana bagi anggota DPR, ICJR : Jakarta, hlm 12.

baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh hakim, baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislative ataupun dari kalangan masyarakat dan media massa. Dalam menjalankan tugasnya, hakim tidak boleh memihak kepada siapapun juga kecuali hanya kepada kebenaran dan keadilan.⁹

Menjaga marwah DPR sebagai Lembaga yang menjalankan kedaulatan rakyat merupakan suatu kewajiban, akan tetapi dalam putusnya MK berpendapat bahwa “Menurut Mahkamah memang diperlukan adanya perlakuan yang menjaga harkat dan martabat pejabat negara dan lembaga negara agar tidak diperlakukan secara sembrono dan sewenang-wenang. Namun perlakuan demikian tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip negara hukum dan asas-asas peradilan pidana, apalagi sampai berakibat pada terhambatnya proses hukum”

Selanjutnya terdapat ketentuan dalam hal pemanggilan dan permintaan keterangan terhadap DPR sehubungan dengan terjadinya tindak pidana harus melalui persetujuan Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Kehormatan Dewan. Ini merupakan bentuk mempersulit proses hukum terhadap anggota DPR. Ketentuan ini berlawanan dengan UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (1) “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Sehingga memberikan artian bahwa DPR dibedakan dengan lembaga lainnya, dan diberi kedudukan berbeda di dalam hukum dan mempunyai keistimewaan dalam hukum.

Mengutip keterangan dari Ketua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas terdapat beberapa perubahan penting kaitannya

dengan substansi Undang-Undang MD3 yang baru:

1. Penambahan kursi pimpinan MPR, DPR, dan DPD, serta menambah wakil pimpinan MKD.
2. Perumusan kewenangan DPR dalam membahas RUU yang berasal dari presiden dan DPR, maupun RUU yang diajukan DPD.
3. Penambahan rumusan mengenai pemanggilan paksa dan penyanderaan terhadap pejabat negara atau masyarakat yang akan melibatkan kepolisian.
4. Penambahan rumusan mengenai penggunaan hak interpleksi, hak angket, hak menyatakan pendapat, atau hak anggota DPR untuk mengajukan pertanyaan kepada pejabat negara.
5. Menghidupkan kembali Badan Akuntabilitas Keuangan Negara.
6. Penambahan rumusan kewenangan Badan Legislasi dalam penyusunan RUU serta pembuatan laporan kinerja dan inventarisasi masalah di bidang hukum.
7. Perumusan ulang terkait tugas dan fungsi MKD.
8. Penambahan rumusan kewajiban mengenai laporan hasil pembahasan APBN dalam rapat pimpinan sebelum pengembalian keputusan pada pembicaraan tingkat I.
9. Penambahan rumusan mekanisme pemanggilan WNI atau WNA yang secara paksa dalam hal tidak memenuhi panggilan panitia angket.
10. Penguatan hal imunitas anggota DPR dan pengecualian hak imunitas.
11. Penambahan rumusan wewenang dan tugas DPD dalam memantau dan mengevaluasi Rancangan Perda dan Perda.
12. Penambahan rumusan kemandirian DPD dalam penyusunan anggaran. Penambahan rumusan terkait pelaksanaan tugas Badan Keahlian Dewan.
13. Penambahan rumusan jumlah dan mekanisme pemilihan pimpinan MPR, DPR, dan Alat Kelengkapan Dewan hasil pemilu tahun 2014 dan ketentuan mengenai mekanisme pimpinan MPR, DPR, serta Alat

⁹ *Ibid.*, hlm 15.

Kelengkapan Dewan (AKD) setelah pemilu tahun 2019.¹⁰

Perubahan UU MD3 (UU No 17 Tahun 2014) Terkait Keistimewaan Legislatif;

1. Pasal 73

Dalam klausul Pasal 73 revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) itu, ditambahkan frase “wajib” bagi polisi membantu memanggil paksa pihak yang diperiksa DPR, namun enggan datang. Ketua Badan Legislasi DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) revisi UU MD3 Supratman Andi Agtas mengatakan, penambahan frase “wajib” dalam hal pemanggilan paksa salah satunya terinspirasi saat Komisi III memanggil gubernur. Saat itu gubernur yang dipanggil tak kunjung hadir memenuhi undangan rapat dengar pendapat. Selain itu, DPR juga melihat polemik Panitia Khusus (Pansus) Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak bisa menghadirkan lembaga antirasuah tersebut. Akan tetapi ada satu pemanggilan yang dilakukan Komisi III terhadap seorang gubernur yang sampai hari ini tidak hadir di DPR. Itu pemicunya. Selain itu juga, nantinya ketentuan itu akan diperkuat dengan ketentuan tambahan berupa Peraturan Kapolri (Perkap). Penambahan frase “wajib”, merupakan respon atas kegamangan Kapolri saat dimintai Pansus Angket memanggil paksa KPK. Bahkan dalam Ayat 6 Pasal tersebut, polisi berhak menyandera pihak yang menolak hadir diperiksa DPR paling lama 30 hari. Nantinya ketentuan penyanderaan akan dibakukan dalam Peraturan Kapolri.

2. Pasal 122

Huruf k Pasal 122 huruf k yang berbunyi MKD bertugas mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR. Anggota Badan

Legislasi (Baleg) dari fraksi PKB Lukman Edy mengatakan, pasal tersebut berfungsi untuk menjamin kehormatan DPR dan anggotanya, “ yang menitipkan sebuah tanggung jawab pada MKD, bukan saja menjaga kehormatan lembaga tapi juga menjaga kehormatan anggota DPR,” selain itu juga kelembagaan DPR di era demokrasi justru harus dijaga sehingga MKD perlu diberikan kewenangan untuk memanggil dan memeriksa pihak yang diduga merendahkan kehormatan dewan dan dan anggotanya. Setelah diperiksa dan ternyata terbukti menghina DPR atau anggotanya, akan ditempuh langkah selanjutnya. Jika yang menghina ialah sebuah lembaga negara maka akan ditindaklanjuti dengan hak yang melekat pada DPR seperti memunculkan hak interpelasi, angket, dan lainnya. Bahkan, sebuah lembaga negara yang tak hadir dalam undangan rapat dengar pendapat yang diselenggarakan DPR juga merupakan bentuk penghinaan. Jika ditemukan ada unsur penghinaan, MKD bisa mengambil langkah hukum dengan melaporkannya ke polisi. Apabila MKD nyatakan (DPR atau anggotanya) tak bersalah, maka bersih, dan apa bila (yang menghina) masih ngotot bisa saja melaporkan ke penegak hukum”

3. Pasal 245

DPR dan pemerintah sepakat bahwa pemeriksaan anggota DPR harus dipertimbangkan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) terlebih dahulu sebelum dilimpahkan ke Presiden untuk pemberian izin bagi aparat penegak hukum. Klausul itu menjadi kesepakatan antara pemerintah dan DPR dalam revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) terkait Pasal 245. Sebelumnya Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan klausul atas izin MKD, sehingga izin diberikan oleh presiden. Kini DPR mengganti izin MKD dengan frase “pertimbangan”. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) revisi UU MD3 Supratman Andi Agtas menjamin pasal tersebut tak akan

¹⁰ (<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180212181242-32-275684/dpr-sahkan-ruu-md3-menjadi-undang-undang>, DPR Sahkan RUU MD3 menjadi Undang-Undang, diunduh pada tanggal 20 Desember 2018.)

menghambat proses pemeriksaan anggota DPR oleh penegak hukum. Sebab MKD hanya memberi pertimbangan dan tak wajib digunakan presiden dalam memberi izin. Ia juga mengatakan, pertimbangan MKD dan izin presiden tidak berlaku bagi anggota DPR yang tertangkap tangannya saat melakukan tindak pidana, terlibat tindak pidana khusus, dan pidana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Itu peran MKD nanti dalam proses pidana tidak akan hambat proses izin yang dikeluarkan Presiden.

4. Pasal 84:

- a. Pimpinan DPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 5 (lima) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPR.
- b. Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam satu paketyang bersifat tetap.
- c. Bakal calon pimpinan DPR berasal dari fraksi dan disampaikan dalam rapat paripurna DPR.
- d. Setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan DPR.
- e. Pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPR.
- f. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pimpinan DPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan DPR dalam rapat paripurna MPR.
- g. Selama pimpinan DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, sidang DPR pertama kali untuk menetapkan pimpinan DPR dipimpin oleh pimpinan sementara DPR.
- h. Pimpinan sementara DPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berasal dari anggota DPR yang tertua dan termuda dari fraksi yang berbeda.
- i. Pimpinan DPR ditetapkan dengan keputusan DPR.

- j. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan DPR diatur dalam peraturan DPR tentang tata tertib.

Pasal ini lebih punya kontroversi politik karena kursi pimpinan DPR yang semula satu ketua dan empat wakil, menjadi satu ketua dan lima wakil. Satu pimpinan tambahan ini akan menjadi jatah pemilik kursi terbanyak yang saat ini dipegang oleh PDI-P

5. Pasal 15:

- a. Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 7 (tujuh) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR.
- b. Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paketyang bersifat tetap.
- c. Bakal calon pimpinan MPR berasal dari fraksi dan/atau kelompok anggota disampaikan di dalam sidang paripurna.
- d. Tiap fraksi dan kelompok anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon pimpinan MPR.
- e. Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam rapat paripurna MPR.
- f. Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai, pimpinan MPR dipilih dengan pemungutan suara dan yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pimpinan MPR dalam rapat paripurna MPR.
- g. Selama pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, sidang MPR pertama kali untuk menetapkan pimpinan MPR dipimpin oleh pimpinan MPR sementara MPR.
- h. Pimpinan sementara MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berasal dari anggota MPR yang tertua dan termuda dari fraksi dan/atau kelompok anggota yang berbeda.
- i. Pimpinan MPR ditetapkan dengan keputusan MPR.

- j. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pimpinan MPR diatur dalam peraturan MPR tentang tata tertib.
- Pada Pasal 15, pimpinan MPR tadinya terdiri atas satu ketua dan empat wakil ketua. Dengan revisi, pimpinan MPR menjadi satu ketua dan tujuh wakil. MPR terdiri atas 10 fraksi partai politik dan satu fraksi Kelompok DPD.
6. Pasal 260:
- Pimpinan DPD terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota DPD dalam sidang paripurna DPD.
 - Dalam hal pimpinan DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, DPD dipimpin oleh pimpinan sementara DPD.
 - Pimpinan sementara DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang ketua sementara dan 1 (satu) orang wakil ketua sementara yang merupakan anggota tertua dan anggota termuda lainnya.
 - Dalam hal anggota tertua dan/atau anggota termuda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, sbagai penggantinya adalah anggota tertua dan/atau anggota termuda berikutnya.
 - Ketua dan wakil ketua DPD diresmikan dengan keputusan DPD.
 - Pimpinan DPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji yang teksnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.

D. KESIMPULAN

Perubahan UU MD3 (UU No 17 Tahun 2014) Terkait Keistimewaan Legislatif menghasilkan perubahan terhadap beberapa pasal yang mana hanya menguntungkan pihak tertentu saja, dan berlakunya UU MD3 dengan atau tanda tangan Presiden Joko Widodo, hal tersebut menjadi polemik dalam perubahan UU tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur/Jurnal

- Atmaja, (2013). *Hukum Antar Wewenang (Konsep dan Cara Penyelesaian)* Denpasar: Makalah Lepas (Bahan Kuliah S2) FH - UNUD.
- Bagir Manan, (2004). *Perkembangan UUD 1945*, Yogyakarta: FH UII Press,.
- Cheema dan Rondinelli, dalam Agussalim Andi Gdjong, (2007) *Pemerintahan Daerah, Kajian Politik dan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- F.P.C.L. Tonnaer, (1986). *Legal Besturen; Het Legaliteitsbeginsel. Toetssteen of Struikelblok* Tulisan dalam *bestuuren Norm*, Bundle Opstellen Opgedragen aan R. Crince Le Roy, Kluwer-deventer.
- HD.Stout, (1994). *de Betekenissen van de Wet*, W.E.T. Tjeenk Willink Zwolle.
- ICJR, Menolak Intervensi DPR dalam penyidikan tindak pidana bagi anggota DPR, ICJR : Jakarta.
- Indroharto, (1994). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Koentjoro Purbopranoto, (1975). *Beberapa Catatan tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, Bandung: Alumni.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, (2004). *Membangun Mahkamah Konstitusi*, cetak biru .
- Stout HD, dalam Irfan Fachruddin, (2004). *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Bandung, Alumni.
- Syamsudin Haris, (2005). *Desentralisasi & otonomi Daerah*, Jakarta: LIPI Press,.

Peter Mahmud Marzuki, (2005). *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

Philipus Hadjon, (2008). *Eksistensi, Kedudukan dan Fungsi MPR sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia* (makalah), Surabaya.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah